

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Industri Pengolahan Kepiting/Rajungan

TAHUN

2018

KONSEP

- **Industri Pengolahan Kepiting/Rajungan** adalah suatu kegiatan ekonomi yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran dengan bahan dasar kepiting/rajungan.
- **Industri Pengolahan adalah** suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Dalam hal ini yang dimaksud industri pengolahan kepiting/rajungan.
- **Kepiting** adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh dari upabangsa (*infraordo*) **Brachyura**, yang dikenal mempunyai "ekor" yang sangat pendek (bahasa Yunani: *brachy* = pendek, *ura* = ekor), atau yang perutnya (*abdomen*) sama sekali tersembunyi di bawah dada (*thorax*). Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari kitin, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. **Ketam** adalah nama lain bagi kepiting termasuk juga dengan rajungan. **Rajungan** adalah nama sekelompok kepiting dari beberapa marga anggota suku *Portunidae*. Jenis-jenis kepiting ini dapat berenang dan sepenuhnya hidup di laut

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Perusahaan

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui industri pengolahan kepiting/rajungan disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Industri Pengolahan Kepiting/Rajungan menunjukkan suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan sistem bisnis yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran yang dihasilkannya berupa barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir dengan bahan dasar berupa Kepiting/Rajungan.

KETERANGAN

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan

tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan cuplikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 89, pengolahan ikan yang dimaksud merupakan semua jenis ikan yang hidup dilaut.

Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah:

- a. pisces (ikan bersirip);
- b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. amphibia (kodok dan sebangsanya);
- g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tsb di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

